



**BUPATI MERANGIN**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN BUPATI MERANGIN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.01, Telp/Fax: 0746 21067-21876 Bangko-Jambi 37314

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 01, Telp./Fax. : 0746 21067 - 21876, Bangko - Jambi 37314

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Cipta Kerja;
5. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Merangin Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 50);
21. Peraturan Bupati Merangin Nomor 55 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 55);
22. Peraturan Bupati Merangin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Merangin Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 92);
24. Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin.
7. Inspektorat Kabupaten Merangin yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Merangin merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Merangin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan pemerintah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
24. Bantuan Keuangan Provinsi adalah program pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota khususnya desa/kelurahan dalam rangka Pemerataan Pembangunan antar desa/kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan desa.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

28. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
29. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
30. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
35. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa, adalah Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
36. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat menjadi BPJS adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
37. Guru Pengajar Antara Magrib dan Isya yang selanjutnya disingkat Guru PAMI, adalah petugas pengajar yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa untuk melakukan proses belajar dan mengajar pada Pengajian Antara Magrib dan Isya di Desa.
38. Lembaga Adat Desa adalah yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat Desa.

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah, serta kepada pemerintah Desa dalam penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah berjalan dengan lancar, tertib dan akuntabel serta sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah ke setiap Desa dalam kabupaten;
- b. penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa;
- c. pelaporan, pembinaan dan pengawasan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- d. sanksi bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.

#### BAB II

#### JUMLAH DESA DAN BESARAN PAGU TAHUN ANGGARAN 2024

#### Pasal 5

- (1) Jumlah Desa di Kabupaten Merangin berjumlah 205 (dua ratus lima) desa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
- (2) Pagu ADD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 79.506.673.800,- (tujuh puluh sembilan milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Pagu DBH Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah Rp 2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (4) Pagu DBH Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah Rp 595.948.550,- (lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

#### BAB III

#### ADD DAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu Penetapan Rincian

#### Pasal 6

Rincian ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

#### Pasal 7

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung berdasarkan pagu ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dari APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 minimal dikali 69% (enam puluh sembilan persen) dibagi rata ke setiap desa.
- (2) a. Alokasi formula untuk ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

b. Untuk alokasi DBH Pajak dan Retribusi mengacu kepada Realisasi Penerimaan PBB, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa per 30 November 2023.

- (3) Alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan pagu ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dari APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 dibagi proporsional ke setiap desa, dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa di Kabupaten Merangin.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Merangin

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah desa di Kabupaten Merangin.

Z4 = rasio IKG desa setiap desa terhadap total IKG desa di Kabupaten Merangin

AF = Alokasi Formula (Pagu ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dikurang alokasi dasar)

- (4) Penetapan Rincian ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dan Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD serta Dana Afirmasi untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Penyaluran

##### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh BPKAD pada tahun anggaran berjalan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Prosedur pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan setiap bulannya sebesar 1/12 paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
- (2) Penyaluran DBH Pajak dan Retribusi disalurkan per Triwulan paling cepat pada minggu pertama April.
- (3) Khusus penyaluran afirmasi disalurkan sebesar 100% paling cepat pada minggu pertama Maret.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Penyaluran

##### Pasal 10

Persyaratan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, dilaksanakan setelah Peraturan Desa mengenai APBDesa dievaluasi oleh Camat dan ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.

## BAB IV

### PENGGUNAAN ADD DAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 11

- (1) ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai belanja desa, sebagai berikut :
  - a. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
  - b. Kegiatan operasional kantor desa;
  - c. Kegiatan operasional BPD;
  - d. Kegiatan operasional RT/RW;
  - e. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa;
  - f. Kegiatan penetapan dan penegasan tapal batas desa;
  - g. Kegiatan pemeliharaan peralatan kantor;
  - h. Kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - i. Kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa;
  - j. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan desa;
  - k. Kegiatan penyusunan peraturan desa;
  - l. Kegiatan pemilihan dan pelantikan, kepala desa, kepala desa antar waktu dan Kegiatan Pemilihan Anggota BPD;
  - m. Kegiatan Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa yang harus diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa;
  - n. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang harus diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa;
  - o. Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - p. Kegiatan Pengadaan Jasa Cloud Server Siskeudes;
  - q. Kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, membayar pajak Negara dan Pajak Daerah dalam rangka optimalisasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi;
  - r. Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - s. Kegiatan lembaga adat desa;
  - t. Kegiatan perayaan hari besar nasional;
  - u. Kegiatan lomba desa;
  - v. Kegiatan keagamaan;
  - w. Kegiatan pembinaan kelembagaan desa lainnya sesuai musyawarah desa;
  - x. Asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
  - y. Kegiatan kelembagaan Perhutanan Sosial; dan
  - z. Kegiatan Pembinaan PKK, Kegiatan Stunting dan Kegiatan Prioritas lainnya sesuai kebutuhan dan Karakteristik Desa sesuai Musyawarah Desa.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Kegiatan operasional kantor desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa seperti alat tulis kantor, benda pos, pakaian dinas dan atribut, biaya perjalanan dinas, biaya makan minum rapat, dan bahan habis pakai lainnya;
- (4) Kegiatan operasional BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas, biaya perjalanan dinas dan bahan habis pakai lainnya.

- (5) Kegiatan operasional RT/RW, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, honorarium, biaya makan dan minum rapat/musyawarah desa dan bahan habis pakai lainnya.
- (6) Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, digunakan untuk belanja, seperti meja, kursi, lemari arsip, rak arsip, box file, komputer/laptop, printer, scanner, kamera, LCD proyektor, jaringan telepon/internet dan peralatan lainnya yang sejenis.
- (7) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, digunakan untuk pembelian kendaraan roda 2 (dua), khusus bagi desa yang belum/tidak memiliki kendaraan dinas.
- (8) Kegiatan pemeliharaan, perizinan dan pajak kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, digunakan untuk pemeliharaan, perizinan dan pajak kendaraan dinas.
- (9) Kegiatan ketentraman dan ketertiban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, digunakan untuk Insentif Linmas Desa dan kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, biaya makan minum rapat dan barang pakai habis lainnya.
- (10) Kegiatan lembaga adat desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, digunakan untuk Insentif Pengurus Lembaga Adat Desa dan Sidang Lembaga Adat Desa dianggarkan sesuai kebutuhan.
- (11) Kegiatan perayaan hari besar nasional dan kegiatan lomba desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t dan huruf u, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, honorarium, biaya makan minum rapat dan barang pakai habis lainnya.
- (12) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v, digunakan untuk Insentif Guru Mengaji dan Pegawai Syara;
- (13) Kegiatan Pembinaan kelembagaan desa lainnya sesuai musyawarah desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, digunakan untuk insentif Kelembagaan Desa dan kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, biaya makan minum rapat dan barang pakai habis lainnya;
- (14) Besaran Tambahan Penghasilan PKPKD dan Pengelola Keuangan Desa, Insentif Linmas Desa, Insentif Pengurus Lembaga Adat Desa, Insentif Guru Mengaji dan Pegawai Syara, Insentif Kelembagaan Desa, Insentif Kader PKK, Insentif Kader Posyandu dan Belanja operasionalnya ditetapkan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Camat setelah memverifikasi dan memvalidasi LRA penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahap menyampaikan LRA dimaksud kepada Bupati melalui DPMD untuk selanjutnya disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Merangin.
- (2) LRA Penyerapan dan Capaian Output untuk 1 (satu) tahun anggaran, disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. penarikan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Desa;
  - c. penatausahaan keuangan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah;
  - d. memverifikasi dan validasi laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah; dan
  - e. sisa dana ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah di Rekening Kas Desa

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penarikan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan mekanisme penarikan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah telah dilakukan sesuai dengan penatausahaan keuangan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan keuangan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penatausahaan keuangan telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap sisa dana ADD di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk memastikan sisa ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran tercatat dalam Rekening Kas Desa.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 15

- (1) Bupati dapat menunda dan atau memotong penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah, berdasarkan rekomendasi DPMD dan Inspektorat.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Auditor/P2UPD dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi sanksi penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau penyimpangan dan/atau penyalahgunaan penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda setelah mendapatkan usulan dari DPMD dan atau usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah di RKUD.
- (3) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 2 - 1 - 2024



Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 2 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

FAJARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR 2.

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar										Alokasi Formula										Total Alokasi	Alokasi Formula	Jumlah ADB per Desa
			Shope	Afirmasi	Mandiri	Jumlah Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kualitas Geografi	Rasio Indeks Kualitas Geografi	Bobot	Total Alokasi	Alokasi Formula	Jumlah ADB per Desa				
1	JANGKAT	REHAY KEMUMU	278.150.000	1.350.000	7.250.000	286.600.000	256	0,00083	0,00005	15	0,0003956	0,0005383	103.429.738	0,01860375	0,00273859	65.116.801,9	0,0081539	0,0024482	0,0055293	63.939.211,00	63.939.211,00	350.048.511,00			
2	JANGKAT	TRAWUNG BAKI	269.500.000	1.350.000	7.250.000	278.000.000	388	0,00134	0,00013	18	0,0007875	0,0001077	49.251.729,96	0,0053095	0,00130414	62.157.280,93	0,0077813	0,0023135	0,0060804	43.209.206,00	43.209.206,00	324.818.296,00			
3	JANGKAT	LEBUE MENTUN	253.800.000	1.350.000	7.250.000	281.300.000	306	0,00071	0,00007	13	0,0005543	0,0001207	40.821.719,64	0,0053795	0,00107591	64.222.948,91	0,0060544	0,00278528	0,0078258	43.408.581,00	43.408.581,00	304.748.581,00			
4	JANGKAT	KANTAU TERBUAS	278.160.000	1.350.000	7.250.000	318.660.000	427	0,00148	0,00015	5	0,0003132	8,52776e-05	82.496.297,95	0,0109222	0,00218443	60.671.697,95	0,0075972	0,0027732	0,0046687	53.860.484,00	53.860.484,00	335.895.820,00			
5	JANGKAT	REHAY ALU	278.160.000	1.350.000	7.250.000	286.600.000	401	0,002108	0,00021	52	0,0021272	0,000888888	66.689.015,9	0,00880273	0,00216059	38.253.810,27	0,0047901	0,001437	0,00429235	49.278.820,00	49.278.820,00	375.679.490,00			
6	JANGKAT	POLAU TERGAH	400.000.000	1.350.000	7.250.000	488.500.000	2828	0,00579	0,00008	115	0,0040034	0,00196137	119.435.664	0,0158127	0,00316254	39.771.085,9	0,0048801	0,0014308	0,00759892	87.119.400,00	87.119.400,00	405.394.630,00			
7	JANGKAT	LEBUE PUNGKUK	354.120.000	1.350.000	7.250.000	362.620.000	1006	0,00348	0,00035	45	0,0021587	0,00075749	33.248.950,79	0,0044015	0,00080829	48.427.180,22	0,0060705	0,0018212	0,0031272	43.774.620,00	43.774.620,00	345.603.940,00			
8	JANGKAT	KOTO REHAY	303.480.000	1.350.000	7.250.000	311.980.000	701	0,00243	0,00024	41	0,0017842	0,00069327	14.275.531,66	0,0021562	0,00042883	34.371.193,93	0,0040048	0,0012914	0,00273886	84.048.562,00	84.048.562,00	379.969.480,00			
9	JANGKAT	MULUK WADUNAS	430.000.000	1.350.000	7.250.000	488.500.000	2313	0,00801	0,00080	70	0,0029847	0,00119188	155.680.5148	0,0107142	0,00424883	43.026164,7	0,0053877	0,0018163	0,00294949	67.819.419,00	67.819.419,00	379.969.480,00			
10	JANGKAT	REHAY PEKAY	303.480.000	1.350.000	7.250.000	311.980.000	521	0,00180	0,00018	160	0,0064822	0,000195843	32.013.958,43	0,0042385	0,000156497	57.814.777,95	0,0027235	0,0011718	0,00294875	55.144.812,00	55.144.812,00	317.155.347,00			
11	JANGKAT	KOTO BAWANG	352.800.000	1.350.000	7.250.000	361.300.000	144	0,00055	0,00005	144	0,0005842	0,00076748	59.102.131,97	0,0078248	0,000156497	66.184.657,93	0,0083828	0,0004848	0,00488275	35.807.722,00	35.807.722,00	350.606.681,00			
12	JANGKAT	KUNGRA	416.520.000	1.350.000	7.250.000	429.020.000	3287	0,01138	0,00114	63	0,0026842	0,00070749	56.639.4548	0,0074988	0,00149976	29.180423,9	0,0004532	0,0010966	0,00480809	55.144.812,00	55.144.812,00	480.164.812,00			
13	BANGKO	MUDJO	303.480.000	1.350.000	7.250.000	311.980.000	744	0,00275	0,00027	45	0,0019187	0,00076748	1.829.999,606	0,0025056	0,00050112	42.0117.487	0,0057623	0,001579	0,00112248	35.807.722,00	35.807.722,00	350.606.681,00			
14	BANGKO	LANGUNG	303.480.000	1.350.000	7.250.000	311.980.000	2228	0,00771	0,00077	35	0,0023573	0,00093291	3.422.986,67	0,0004512	0,00031041	62.984279,9	0,0029913	0,0011484	0,00118628	116.555.111,00	116.555.111,00	544.895.111,00			
15	BANGKO	SUNGAI MARIK	399.800.000	1.350.000	7.250.000	408.300.000	5826	0,02017	0,00202	52	0,0213573	0,00093291	3.422.986,67	0,0004512	0,00031041	62.984279,9	0,0029913	0,0011484	0,00118628	36.539.379,00	36.539.379,00	447.879.379,00			
16	MULUK SIAU	DURUN RABULIN	252.800.000	1.350.000	7.250.000	261.300.000	404	0,00140	0,00014	72	0,0011156	0,00124504	59.102.131,97	0,0078248	0,00156497	58.497,96	0,0074503	0,0022351	0,00218484	59.459.561,00	59.459.561,00	460.569.281,00			
17	MULUK SIAU	LEBUE BIRAH	300.480.000	1.350.000	7.250.000	311.980.000	267	0,00092	0,00009	35	0,0014923	0,00059694	9.231.778,66	0,0004512	0,00013041	20.546.673,4	0,0003275	0,0011484	0,00118628	98.381.218,00	98.381.218,00	365.609.589,00			
18	MULUK SIAU	LEBUE BENCING	300.480.000	1.350.000	7.250.000	311.980.000	969	0,00135	0,00013	355	0,0057988	0,00021953	92.347.085,54	0,012282	0,0004455	4.89055,05	0,0054297	0,00061619	0,00684798	78.980.579,00	78.980.579,00	365.609.589,00			
19	MULUK SIAU	BANTAU MACHANG	278.160.000	1.350.000	7.250.000	286.600.000	613	0,00212	0,00021	136	0,0057988	0,00021953	92.347.085,54	0,012282	0,0004455	50.285.962,04	0,0061619	0,0019088	0,00684798	78.980.579,00	78.980.579,00	365.609.589,00			
20	MULUK SIAU	PEKAYU TERBUAS	278.160.000	1.350.000	7.250.000	286.600.000	613	0,00212	0,00021	136	0,0057988	0,00021953	92.347.085,54	0,012282	0,0004455	50.285.962,04	0,0061619	0,0019088	0,00684798	78.980.579,00	78.980.579,00	365.609.589,00			
21	MULUK SIAU	TELUK SIKUMBAHANG	260.520.000	1.350.000	7.250.000	278.020.000	624	0,00219	0,00022	122	0,0053019	0,00028076	54.519.561,6	0,007202	0,0014404	50.770.066,6	0,0063385	0,0019075	0,00565182	64.811.612,00	64.811.612,00	420.864.227,00			
22	MULUK SIAU	TELUK SIKUMBAHANG	260.520.000	1.350.000	7.250.000	278.020.000	624	0,00219	0,00022	122	0,0053019	0,00028076	54.519.561,6	0,007202	0,0014404	50.770.066,6	0,0063385	0,0019075	0,00565182	64.811.612,00	64.811.612,00	420.864.227,00			
23	MULUK SIAU	TELUK SIKUMBAHANG	260.520.000	1.350.000	7.250.000	278.020.000	624	0,00219	0,00022	122	0,0053019	0,00028076	54.519.561,6	0,007202	0,0014404	50.770.066,6	0,0063385	0,0019075	0,00565182	64.811.612,00	64.811.612,00	420.864.227,00			
24	MULUK SIAU	AIR LADANG	252.800.000	1.350.000	7.250.000	261.300.000	426	0,00188	0,00018	241	0,0102759	0,00411035	3.827.678,75	0,0005687	0,00010134	56.315.800,5	0,0070563	0,0011169	0,00651556	74.701.315,00	74.701.315,00	298.211.315,00			
25	MULUK SIAU	BANTAU TERBUANG	252.800.000	1.350.000	7.250.000	261.300.000	314	0,00136	0,00014	74	0,0031552	0,00181361	24.628.894,8	0,0038603	0,00065209	45.128.974,8	0,00945	0,0011593	0,00274555	42.952.953,00	42.952.953,00	295.847.360,00			
26	MULUK SIAU	BANTAU BIRAH	252.800.000	1.350.000	7.250.000	261.300.000	314	0,00136	0,00014	74	0,0031552	0,00181361	24.628.894,8	0,0038603	0,00065209	45.128.974,8	0,00945	0,0011593	0,00274555	42.952.953,00	42.952.953,00	295.847.360,00			
27	MULUK SIAU	BANTAU PAWANG	252.800.000	1.350.000	7.250.000	261.300.000	314	0,00136	0,00014	74	0,0031552	0,00181361	24.628.894,8	0,0038603	0,00065209	45.128.974,8	0,00945	0,0011593	0,00274555	42.952.953,00	42.952.953,00	295.847.360,00			
28	MULUK SIAU	PULAU RAYANG	278.160.000	1.350.000	7.250.000	286.600.000	759	0,00273	0,00027	48	0,0019187	0,00076748	1.829.999,606	0,0025056	0,00050112	42.011.748,7	0,0057623	0,001579	0,00112248	35.807.722,00	35.807.722,00	350.606.681,00			
29	MULUK SIAU	PEKAYU MUKA SIAU	278.160.000	1.350.000	7.250.000	286.600.000	759	0,00273	0,00027	48	0,0019187	0,00076748	1.829.999,606	0,0025056	0,00050112	42.011.748,7	0,0057623	0,001579	0,00112248	35.807.722,00	35.807.722,00	350.606.681,00			
30	MULUK SIAU	SERAWAI REHAY	252.800.000	1.350.000	7.250.000	261.300.000	400	0,00038	0,00004	146	0,0064286	0,00024203	1.213.657,33	0,0002369	0,00016254	43.746.605	0,0027864	0,0014429	0,0042398	49.308.846,00	49.308.846,00	358.585.065,00			
31	MULUK SIAU	SERAWAI REHAY	252.800.000	1.350.000	7.250.000	261.300.000	400	0,00038	0,00004	146	0,0064286	0,00024203	1.213.657,33	0,0002369	0,00016254	43.746.605	0,0027864	0,0014429	0,0042398	49.308.846,00	49.308.846,00	358.585.065,00			
32	MULUK SIAU	BANTAU BAWUR	278.160.000	1.350.000	7.250.000	286.600.000	346	0,00120	0,00012	181	0,0078248	0,00311164	38.516.277,3	0,005097	0,0002138	34.996.604,1	0,0067941	0,0002011	0,00613128	71.925.065,00	71.925.065,00	358.585.065,00			
33	MULUK SIAU	SUNGAI PANGAS	303.480.000	1.350.000	7.250.000	311.980.000	702	0,00243	0,00024	73	0,0031278	0,00214504	7.375.481,018	0,0010026	0,00002051	43.462.914,08	0,0054444	0,0018217	0,0031218	38.087.594,00	38.087.594,00	350.067.594,00			
34	MULUK SIAU	THANGKO	354.120.000	1.350.000	7.250.000	362.620.000	934	0,00313	0,00032	227	0,0005739	0,00021871	15.690.004,54	0,0002075	0,00004569	37.122.063,6	0,0046464	0,0013945	0,006060512	68.605.077,00	68.605.077,00	380.732.080,00			
35	MULUK SIAU	PAIRAN	303.480.000	1.350.000	7.250.000	311.980.000	937	0,00314	0																

No.	Keterangan	Nama Desa	Akal Dasar				Jumlah Pendidikan				Jumlah Pendidikan Wajidin				Akal Formula				MG				Akal Formula	Jumlah Add per Des
			Smp	Akmal	Mart	Jumlah Akal Dasar	Jumlah Pendidikan	Basic	Bobot	Jumlah Pendidikan Wajidin	Basic	Bobot	Luas Wilayah	Kario Luas Wilayah	Bobot	Index Kelemb. Kesehatan	Index Kelemb. Kesehatan	Bobot	Total Bobot					
41	TAMBAH	KONDONG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1380	0.00478	0.00048	427	0.005066	0.0072825	35.9383122	0.0004905	0.0000781	52.622077	0.0020143	0.0020143	121 020 510.00	435 200 510.00				
42	TAMBAH	KOTO BAYO	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1691	0.00385	0.00039	162	0.006074	0.0027637	30.51601117	0.0023228	0.0004318	33.6152432	0.000443	0.0021146	178 488 488.00	320 478 488.00				
43	TAMBAH	TANJUNG LUB	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1448	0.00501	0.00050	226	0.0096161	0.0034543	10.91391137	0.0014346	0.00028681	37.57815913	0.0004705	0.0014117	69 429 658.00	381 429 658.00				
44	TAMBAH	BULUKAN MATAHANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1286	0.00445	0.00045	213	0.009082	0.0038328	9.000762604	0.0019137	0.00023813	45.1231122	0.0026405	0.0016912	68 937 998.00	380 937 998.00				
45	TAMBAH	SELING	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	2248	0.00778	0.00078	194	0.0082711	0.0032075	24.62588948	0.002601	0.00065207	45.5034872	0.0025718	0.0017414	74 001 135.00	385 583 135.00				
46	TAMBAH	KULON MATAH	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	2248	0.00778	0.00078	194	0.0082711	0.0032075	24.62588948	0.002601	0.00065207	45.5034872	0.0025718	0.0017414	74 001 135.00	385 583 135.00				
47	TAMBAH	ELITANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	2444	0.00846	0.00085	57	0.0092308	0.0009731	32.64388948	0.002601	0.00065207	45.5034872	0.0025718	0.0017414	74 001 135.00	385 583 135.00				
48	TAMBAH	TANJUNG GEDANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1081	0.00174	0.00017	227	0.0101053	0.0004431	22.01954432	0.004285	0.00084269	41.742323	0.005227	0.0015481	78 340 256.00	365 099 256.00				
49	TAMBAH	DAMPANG BENDU	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1447	0.00201	0.00020	183	0.0078028	0.0021114	25.65781915	0.0004242	0.00068467	44.51488876	0.0025742	0.0016722	68 545 099.00	380 545 099.00				
50	TAMBAH	KOTO SARI	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	2218	0.00768	0.00077	82	0.0081864	0.0031854	4.931377896	0.0006531	0.00013041	29.42016796	0.0028902	0.001071	39 018 369.00	386 338 369.00				
51	TAMBAH	KENDYA	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1517	0.00525	0.00051	165	0.0070153	0.00281414	25.84818084	0.0004266	0.00064532	33.11410515	0.0041465	0.001244	60 418 534.00	377 218 534.00				
52	TAMBAH	MULIA BELINDO	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1823	0.00631	0.00063	218	0.0101048	0.00047918	16.674872006	0.0021817	0.00043621	40.09910188	0.0044191	0.0013116	59 845 177.00	377 218 534.00				
53	TAMBAH	KULON BELAU	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1211	0.00600	0.00060	122	0.0053019	0.00208076	45.5789351	0.0060116	0.00130631	35.44619448	0.0044191	0.0013116	59 845 177.00	377 218 534.00				
54	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	2766	0.00958	0.00096	37	0.0013776	0.00063101	18.46941711	0.0004431	0.0004431	31.7662074	0.0013745	0.0013324	37 499 323.00	343 679 323.00				
55	TAMBAH	PEKANTAN KANTEL	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
56	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
57	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
58	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
59	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
60	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
61	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
62	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
63	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
64	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
65	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
66	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
67	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
68	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
69	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
70	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
71	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
72	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
73	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
74	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
75	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
76	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
77	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
78	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
79	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451	0.00097801	1.40046201	0.0001973	3.94466 05	36.28044251	0.004443	0.0013629	31 082 987.00	317 42 987.00				
80	TAMBAH	PAJAN MANG	303 480 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1069	0.00370	0.00037	55	0.0023451													



No.	Keterangan	Nama Desa	Mikah Dasar				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Wanita				Mikah Formada				Jumlah Adu Per Desa		
			Stipa	Adminal	Mari	Jumlah Mikah Dasar	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Wanita	Rasio Jumlah Penduduk Wanita	Bobot	Jumlah Mikah Wanita	Rasio Jumlah Mikah Wanita	Bobot	Jumlah Mikah Wanita	Rasio Jumlah Mikah Wanita	Bobot		Jumlah Adu Per Desa	
128	REKONSTRUKSI	GLUK	320.840.000	5.250.000	7.250.000	378.660.000	1222	0,00042	0,00042	18	0,0007675	0,000207	70,15962323	0,0027901	0,001592643	21,51779584	0,0021847	0,0002044	28.948.629.00	437.609.629.00	
129	REKONSTRUKSI	MORUTI	328.800.000	1.250.000	7.250.000	337.300.000	1049	0,00151	0,00036	104	0,0043444	0,000207	46,95832353	0,0005112	0,001702124	43,20055187	0,0054207	0,0014962	0,007463129	62.651.514.00	379.952.514.00
130	REKONSTRUKSI	LAB BAYU	379.480.000	1.250.000	7.250.000	387.940.000	2178	0,00731	0,00036	228	0,0094231	0,001762124	120,4287395	0,0138979	0,00737889	33,37979544	0,004473	0,0013515	0,000513112	87.628.128.00	485.506.128.00
131	REKONSTRUKSI	MARUJAYA	328.800.000	1.250.000	7.250.000	337.300.000	724	0,00211	0,00035	49	0,0029031	0,00031221	29,94615837	0,00027722	0,00056463	30,43191339	0,0003538	0,0015507	0,001782100	37.674.782.00	339.673.282.00
132	REKONSTRUKSI	SEWANG MERTAN	303.480.000	1.250.000	7.250.000	337.300.000	850	0,00216	0,00031	71	0,0012072	0,00121091	12,93835172	0,00127272	0,00038349	38,403188	0,0004122	0,0014437	0,000241488	27.679.220.00	336.679.220.00
133	REKONSTRUKSI	MULIAH PAKO THALIN	320.840.000	1.250.000	7.250.000	328.660.000	1361	0,00437	0,00014	80	0,004973	0,000207	16,0004973	0,00024397	0,00121279	35,61564657	0,0004179	0,00064353	0,000231964	41.968.029.00	370.628.029.00
134	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	488	0,00142	0,00016	20	0,000428	0,0001411	47,12189756	0,00049379	0,00121279	33,37979544	0,00031487	0,0003538	0,000203523	32.647.617.00	332.582.596.00
135	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	578	0,00200	0,00020	43	0,0018335	0,0002128	46,37344277	0,00166133	0,00122263	35,64156457	0,0004179	0,00064353	0,000231964	407.140.972.00	334.349.933.00
136	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	578	0,00200	0,00020	43	0,0018335	0,0002128	46,37344277	0,00166133	0,00122263	35,64156457	0,0004179	0,00064353	0,000231964	39.540.892.00	332.582.596.00
137	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	820	0,00287	0,00039	7	0,0002985	0,0001189	12,86662822	0,00021944	0,00047208	39,27994442	0,000432	0,0014978	0,000358375	35.533.514.00	347.533.514.00
138	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	797	0,00216	0,00038	21	0,0009784	0,0001584	50,72932327	0,00076104	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	42.287.598.00	347.533.514.00
139	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	1168	0,00404	0,00040	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	35.533.514.00	347.533.514.00
140	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	35.533.514.00	347.533.514.00
141	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	42.287.598.00	347.533.514.00
142	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	35.533.514.00	347.533.514.00
143	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	42.287.598.00	347.533.514.00
144	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	35.533.514.00	347.533.514.00
145	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	42.287.598.00	347.533.514.00
146	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	35.533.514.00	347.533.514.00
147	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	42.287.598.00	347.533.514.00
148	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	35.533.514.00	347.533.514.00
149	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	42.287.598.00	347.533.514.00
150	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	35.533.514.00	347.533.514.00
151	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	42.287.598.00	347.533.514.00
152	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	35.533.514.00	347.533.514.00
153	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	42.287.598.00	347.533.514.00
154	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	35.533.514.00	347.533.514.00
155	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	42.287.598.00	347.533.514.00
156	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	35.533.514.00	347.533.514.00
157	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	42.287.598.00	347.533.514.00
158	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	35.533.514.00	347.533.514.00
159	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	42.287.598.00	347.533.514.00
160	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	35.533.514.00	347.533.514.00
161	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	42.287.598.00	347.533.514.00
162	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	35.533.514.00	347.533.514.00
163	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246	0,00035	39	0,0014923	0,0002584	49,28999921	0,00061204	0,00121279	35,31445443	0,0004492	0,0013647	0,000288373	42.287.598.00	347.533.514.00
164	REKONSTRUKSI	BAHU PANGKALAN JAMBU	328.800.000	1.250.000	7.250.000	311.900.000	711	0,00246</													

No.	Keterangan	Nama Desa	Alasan Dasar				Jumlah Pemukiman				Alasan Peranda				RIS						
			Shang	Alasan	Nasari	Jumlah Alasan Dasar	Jumlah Pemukiman														
181	TAJEM BARAT	MEKKAH KURUK	404 290 000	1 250 000	7 250 000	412 290 000	2035	0,001376	0,00018	112	0,0047755	0,0011102	64,64518484	0,0000009	0,00181119	11,2704202	0,0041621	0,0012481	0,00015209	41 378 130,00	424 636 176,00
182	TAJEM BARAT	TANJUNG PUTIH	294 840 000	1 250 000	7 250 000	303 340 000	992	0,00131	0,00014	115	0,0047014	0,00196117	59,7208006	0,0007081	0,00154162	11,0113116	0,0039556	0,0011088	0,00028117	51 315 377,00	361 655 377,00
183	TAJEM BARAT	PELUAI TERBUKA	379 440 000	1 250 000	7 250 000	387 840 000	907	0,00134	0,00013	121	0,0072912	0,00291547	13,7007158	0,0007028	0,0023156	46,3732729	0,0025048	0,0017442	0,00049415	41 205 646,00	420 245 634,00
184	TAJEM BARAT	BATAANG EKWA	354 120 000	1 250 000	7 250 000	362 620 000	809	0,00280	0,00023	419	0,0178655	0,00716421	14,4000234	0,0011932	0,0001844	41,8001543	0,0024442	0,0013331	0,00018137	107 606 134,00	364 405 962,00
185	TAJEM BARAT	SUNGAI KUBIN	294 840 000	1 250 000	7 250 000	303 340 000	319	0,00117	0,00012	121	0,0017961	0,00070617	44,78919001	0,00045487	0,00020817	54,0007433	0,0021471	0,001272	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
186	TAJEM BARAT	TELANTAN	379 440 000	1 250 000	7 250 000	387 840 000	1167	0,00404	0,00040	204	0,0179611	0,0018444	118,5466473	0,0114129	0,00030817	45,8023187	0,0021471	0,001272	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
187	TAJEM BARAT	MEKKAH	379 440 000	1 250 000	7 250 000	417 840 000	2020	0,00151	0,00015	267	0,0118451	0,00455379	54,62040772	0,0077911	0,0015523	41,8385519	0,0021471	0,001272	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
188	TAJEM BARAT	AM LHO	328 480 000	1 250 000	7 250 000	317 300 000	466	0,00161	0,00016	227	0,0181879	0,0047424	44,9410142	0,006215	0,0014201	44,4029647	0,0006045	0,0014201	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
189	TAJEM BARAT	PELUAI TERBUKA	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	248	0,00135	0,00014	60	0,0029543	0,00102132	44,44678377	0,001473	0,0007449	41,6400813	0,0021471	0,001272	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
190	TAJEM BARAT	MELAWAN LAMBUH	278 140 000	1 250 000	7 250 000	286 640 000	391	0,00135	0,00014	60	0,0029543	0,00102132	44,44678377	0,001473	0,0007449	41,6400813	0,0021471	0,001272	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
191	TAJEM BARAT	TANJUNG BERTENGM	303 340 000	1 250 000	7 250 000	361 980 000	448	0,00155	0,00016	45	0,0031947	0,00079749	39,4074216	0,0009218	0,0004343	44,2794807	0,0021471	0,001272	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
192	TAJEM BARAT	BABU EKWA	294 840 000	1 250 000	7 250 000	353 340 000	289	0,00120	0,00012	8	0,0003411	0,0001444	35,5042187	0,0003176	0,0000752	51,0012199	0,0004367	0,0014201	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
193	TAJEM BARAT	MEKKAH KUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	425	0,00147	0,00015	167	0,0041199	0,0015447	24,1849309	0,0009218	0,0004343	44,2794807	0,0021471	0,001272	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
194	TAJEM BARAT	AM LHO BABU	303 340 000	1 250 000	7 250 000	317 300 000	395	0,00117	0,00014	249	0,0112044	0,0044179	21,45584109	0,001279	0,0007449	50,1398798	0,0004367	0,0014201	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
195	TAJEM BARAT	SITACANG	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00161	0,00016	65	0,0027715	0,00102132	44,44678377	0,0009218	0,0004343	44,2794807	0,0021471	0,001272	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
196	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
197	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
198	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
199	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
200	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
201	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
202	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
203	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
204	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
205	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
206	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
207	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
208	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
209	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
210	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
211	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
212	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
213	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
214	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
215	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
216	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
217	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141	0,00014	85	0,0024241	0,0014473	41,5447210	0,001196	0,0005107	28,2708193	0,0010601	0,0012015	0,00030444	119 246 544,00	507 286 544,00
218	TAJEM BARAT	SITACANG LUB	303 340 000	1 250 000	7 250 000	311 980 000	1041	0,00141													